

RINGKASAN

Prosedur Pelaporan Pph21 Karyawan Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Dengan Menggunakan Coretax, Siti Nur Indri Munawarah, NIM D42221166 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Audi Riyanto Setiawan (Pembimbing Lapang), dan Bapak Avissena Harkat,S.E.,MM. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan prosedur pelaporan pph 21 karyawan tetap BPKAD Jember dengan menggunakan coretax.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati. Kegiatan umum BPKAD Jember berkaitan dengan pengelolaan keuangan (bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perpendaharaan, bidang sekretariat) dan pengelolaan aset (bidang aset). Kegiatan yang dilakukan selama magang yakni terkait dengan bidang sekretariat terutama pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Pelaporan PPh 21 menggunakan CoreTax dimulai dengan mengumpulkan data karyawan yang lengkap. Setelah login ke akun, data diunggah sesuai format sistem. CoreTax akan menghitung PPh 21 secara otomatis, dan hasilnya perlu diverifikasi. Laporan kemudian dibuat, dicetak atau disimpan dalam format PDF, sebelum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui e-filing. Pastikan semua bukti pelaporan diarsipkan dan lakukan monitoring untuk menghindari masalah dalam pelaporan dan pembayaran.